

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN**

**2.1. SEJARAH SINGKAT**

Dalam rangka pembenahan aparatur pemerintah pada awal berdirinya Orde Baru tahun 1966, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. Pembentukan Institusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966 dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen termasuk Departemen Keuangan dan sekaligus mengangkat H.A.Pandelaki sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.

Masih dalam Kabinet Ampera, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/Men.Keu/1967 tanggal 20 Juli 1967 ditetapkan (sambil menunggu pengesahan dari Presidium Kabinet Ampera), pembentukan Badan Alat Pelaksana Utama Pengawasan Departemen Keuangan yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan mengangkat Drs. Gandhi sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.

Memasuki masa Kabinet Pembangunan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunnya (Repelita), upaya penyempurnaan aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus dilanjutkan. Pada awal pelaksanaan Repelita II tepatnya tanggal 26 Agustus 1974, terbit Keputusan Presiden Nomor

44 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen. Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 di atas, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/KMK/6/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Pasal 189 Keputusan Menteri Keuangan tersebut menetapkan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektur Kepegawaian
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan
4. Inspektur Pajak
5. Inspektur Bea dan Cukai.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-959/KMK.01/1981 tanggal 15 Oktober 1981, Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal disempurnakan menjadi sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektur Kepegawaian
3. Inspektur Keuangan
4. Inspektur Perlengkapan
5. Inspektur Pajak
6. Inspektur Bea dan Cukai
7. Inspektur Umum.

Salah satu peristiwa penting yang ikut mewarnai sejarah perkembangan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah dibentuknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983. perangkat/aparat BPKP pada umumnya berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang merupakan salah satu unit/aparat pengawasan fungsional pemerintah di bawah Departemen Keuangan.

Dengan dileburnya DJPKN menjadi BPKP sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah di luar departemen, maka sebagaimana departemen lainnya Departemen Keuangan hanya memiliki satu aparat pengawasan fungsional yaitu Inspektorat Jenderal. Mengingat beban tugas semakin berat, dirasakan perlu adanya peninjauan kembali susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-800/KMK.01/1985 tanggal 28 September 1985 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan disempurnakan kembali menjadi sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektur Kepegawaian
3. Inspektur Keuangan
4. Inspektur Perlengkapan
5. Inspektur Anggaran
6. Inspektur Pajak
7. Inspektur Bea dan Cukai

## 8. Inspektur Umum.

Pada Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara terdapat perubahan nomenklatur yang semula Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan. Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Memperhatikan bahwa peraturan Presiden ini ditetapkan tanggal 3 November 2009, maka perubahan nomenklatur Kementerian Keuangan diimplementasikan mulai tanggal 3 Mei 2010.

Awal tahun 2011, Kementerian Keuangan melakukan perubahan dalam formasi jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu pejabat yang dilantik adalah V. Sonny Loho, Ak., M.P.M. sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang baru, menggantikan Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., CGFM yang pada Nopember 2010 yang lalu dilantik sebagai salah satu Direktur Eksekutif Bank Dunia. Selain itu perubahan organisasi juga terjadi di Inspektorat Jenderal sejak kepemimpinan Bapak Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., CGFM. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK.01/2010 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan semakin dikukuhkan menjadi sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I
3. Inspektorat II
4. Inspektorat III
5. Inspektorat IV

6. Inspektorat V
7. Inspektorat VI
8. Inspektorat VII
9. Inspektorat Bidang Investigasi

## **2.2. VISI DAN MISI ITJEN**

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

*“Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan negara oleh Kementerian Keuangan.”*

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan melalui pengujian dan konsultasi;
2. Mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Kementerian Keuangan melalui evaluasi, koordinasi, *de-bottlenecking*, dan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*);
3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
4. Mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi;
5. Mengawal disfunctional behavior aparat Kementerian Keuangan melalui surveillance dan investigasi; dan

6. Mempromosikan Good Governance dan Clean Government di jajaran Kementerian Keuangan.

### **2.3. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK/2010, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

2. Tugas dan Fungsi Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya pada unit yang menangani bidang pajak, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1461 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat I;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I serta audit untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;

- h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat I;
- l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;  
dan
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat I.



## 2.4. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008, struktur organisasi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:



Gambar 2.1

## 2.5. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang diemban Inspektorat Jenderal (ITJEN). Jumlah pegawai ITJEN per 15 Mei tahun 2012 sebanyak 615 orang yang terbagi dalam unit eselon II sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Inspektorat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit	Jumlah
1.	Sekretariat	230 orang
2.	Inspektorat Bidang I	68 orang
3.	Inspektorat Bidang II	51 orang
4.	Inspektorat Bidang III	46 orang
5.	Inspektorat Bidang IV	49 orang
6.	Inspektorat Bidang V	45 orang
7.	Inspektorat Bidang VI	53 orang
8.	Inspektorat Bidang VII	40 orang
9.	Inspektorat Bidang Investigasi	31 orang
10.	lain-lain	2 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>615 orang</b>

Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, ITJEN memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar hingga Pasca Sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Inspektorat Jenderal Berdasarkan Level Pendidikan

No.	Level Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	4 orang
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	4 orang
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	61 orang
4.	Diploma I	23 orang
5.	Diploma III	176 orang
6.	Sarjana (S1)/D-IV	237 orang
7.	Pasca Sarjana/Master (S-2)	110 orang
8.	Doktor (S-3)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>615 orang</b>

Ditinjau dari komposisi usia pegawai, memiliki pegawai dengan sebaran usia yang tergolong muda, yaitu sebanyak 416 pegawai (67,64%) berusia di bawah 46 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Inspektorat Jenderal Berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah
1.	Usia > 55 tahun	10 orang
2.	Usia 51 – 55 tahun	94 orang
3.	Usia 46 – 50 tahun	95 orang
4.	Usia 41 – 45 tahun	82 orang

No.	Rentang Usia	Jumlah
5.	Usia 36 – 40 tahun	58 orang
6.	Usia 31 – 35 tahun	16 orang
7.	Usia < 30 tahun	260 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>615 orang</b>

Ditinjau dari segi komposisi jenjang pendidikan maupun faktor usia, ITJEN memiliki sumber daya manusia yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawainya, mulai tahun 2006 ITJEN telah menetapkan Kode Etik Pegawai, SAINS (Standar Audit Internal Inspektorat Jenderal), dan membentuk Komite Pengawas Kualitas Audit. Itjen juga mempunyai sumber daya yang telah bersertifikasi internasional sebanyak 42 pegawai:

1. CIA (Certified Internal Auditor)
2. CISA (Certified Information System Auditor)
3. CFE (Certified Fraud Examiner)
4. CAMS (Certified AntiMoney Laundering Specialist)
5. CCNA (Cisco Certified Network Associate)

## 2.6. LAYANAN PENGADUAN



Gambar 2.2